

UNIT - PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2025

Kpt 90 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena terdapat penggantian pimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan terdapat penggantian pejabat struktural pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2388 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.20 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2388 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Juni 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.